



PUTUSAN
Nomor 1758 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BUSTAM BALOEN, S.H., Gelar TUANKU RAJO BAGINDO**, bertempat tinggal di Jorong Balun Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
2. **PUTI ROS DEWI BALOEN (Pr)**, bertempat tinggal di Jorong Balun Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
3. **SUTAN MUKHWI VENDRA**, bertempat tinggal di Jorong Pakan Sanayan Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muchtar Duamin, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Labong Nomor 156, Galanggang Tengah Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat Konvensi - Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding;

L a w a n:

- A. 1. RAMILIS;**
2. RESLIWATI;
3. LIBARTI;
4. SUSRIYANTI;
5. PEDRI;
6. EFRIANTI;
7. YESI SUSANTI;
8. INDRAWATI;
9. YULI YENTI;

Kesemuanya bertempat tinggal di Jorong Sungai Ipuh Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;



**B. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA cq
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
SUMATRERA BARAT di PADANG cq KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SOLOK SELATAN,**

berkedudukan di Jalan Padang Aro, Kecamatan Sangir,
Kabupaten Solok Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat Konvensi A.I s.d. A.IX -
Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi B/Para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat Konvensi - Para
Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Konvensi A.I s.d. A.IX - Para
Penggugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi B/Para Terbanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru pada pokoknya atas dalil-dalil:

Objek Perkara Adalah Sebagai Berikut:

1. Sebidang tanah pertanian seluas $\pm 5.850 \text{ m}^2$, yang berupa sawah 9
(sembilan) piring sawah besar kecil yang menghasilkan Padi 1x panen kira-
kira 2000 sukat Padi yang letaknya di Jorong Balun Nagari Pakan Rabaa
Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan,
seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 06 Tahun 2007;

Batas sepadannya adalah:

Sebelah Utara : dengan Tanah Ulayat kaum Penggugat-Penggugat
yang di atasnya berdiri Sekolah PAUD "SEROJA" dan
Mesjid Nurul Hidayatul Islam;

Sebelah Selatan : dengan Tanah Ulayat kaum Penggugat yang di atasnya
berdiri Rumah Datuk Satih;

Sebelah Timur : dengan Batang Air Suliti;

Sebelah Barat : dengan Jalan Raya dari Sungai Kalu ke Balun;

Semua tanah yang berbatas dengan objek perkara tersebut adalah
merupakan tanah ulayat kaum Penggugat yang sekarang dikuasai/digarap
oleh yang tersebut di atas;

2. Sebidang tanah pertanian sawah 24 piring besar kecil, luas $\pm 10.860 \text{ m}^2$
dengan penghasilan 1x panen kira-kira 5.000 sukat Padi, yang letaknya di
Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang



Diateh, Kabupaten Solok Selatan seperti yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02 Tahun 2007;

Sebelah Utara : dengan sawah yang digarap oleh istri Milus dan sawah yang digarap oleh Nurma Sahar;

Sebelah Selatan : dengan sawah yang digarap oleh Ena Bulan;

Sebelah Timur : dengan sawah yang digarap oleh Jamilus;

Sebelah Barat : dengan Bandar Air, yang dibalik sawah yang digarap oleh Dt. Sati;

Semua tanah sawah yang berbatas dengan objek perkara tersebut adalah merupakan tanah ulayat kaum Penggugat;

3. Sebidang tanah perumahan yang di atasnya berdiri sebuah rumah kayu kepunyaan Nainsyah dengan luas $\pm 560 \text{ m}^2$, seperti yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04 Tahun 2007;

Batas Sepadan:

Sebelah Utara : dengan Bandar Air, sebelahny tanah Perumahan Resliwati;

Sebelah Selatan : dengan tanah Perumahan Reno Hermawati;

Sebelah Timur : dengan tanah Reno Hermawati;

Sebelah Barat : dengan Jalan Raya Balun ke Sungai Kalu;

Semua tanah yang berbatas dengan objek perkara tersebut adalah merupakan tanah ulayat kaum Penggugat;

Kesemua objek perkara Nomor 1, 2 dan 3 tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 06 Tahun 2007, Nomor 02 Tahun 2007, Nomor 04 Tahun 2007, ketiganya atas nama Syahbirin;

4. Sebidang tanah pertanian sawah yang berupa sawah 16 piring besar kecil seluas $\pm 4.710 \text{ m}^2$, yang berpenghasilan Padi 1x panen 2.000 sukat Padi yang letaknya di Jorong Balun, Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05 Tahun 2007;

Batas Sepadan:

Sebelah Utara : dengan sawah yang digarap oleh Ayek Isun;

Sebelah Selatan : dengan tanah Bukit Ulayat kaum Penggugat;

Sebelah Timur : dengan tanah Bukit Ulayat kaum Penggugat;

Sebelah Barat : dengan Bandar Air, dibaliknya dengan sawah yang digarap oleh Reno Hermawati;

Kesemua sawah/tanah yang berbatas dengan objek perkara adalah merupakan tanah ulayat kaum Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah perumahan, di atasnya berdiri sebuah rumah batu kepunyaan Resliwati, seluas \pm 365 m², yang letaknya di Jorong Balun Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03 Tahun 2007;

Batas Sepadan:

Sebelah Utara : dengan tanah perumahan Adi;

Sebelah Selatan : dengan Bandar Air, dibaliknya dengan tanah perumahan Syahbirin atau Naisyah;

Sebelah Timur : dengan tanah kaum DT. Jo Katik yang telah dijual kepada Reno Hermawati.

Sebelah Barat : dengan Bandar Air, dibaliknya Jalan Raya Balun ke Sungai Kalu;

Kesemua tanah yang berbatas dengan objek perkara adalah merupakan tanah ulayat kaum Penggugat;

Kesemua objek perkara Nomor 4 dan 5 tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05 dan Nomor 03 Tahun 2007, keduanya atas nama Resliwati;

Tentang Duduk Perkara:

1. Bahwa Penggugat 1 adalah Selaku Rajo Adat dan Selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum dan Penggugat 2 dan 3 adalah anggota kaum Penggugat;
2. Bahwa objek perkara 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah merupakan ulayat kaum Penggugat-Penggugat;
3. Bahwa untuk membuktikan objek perkara adalah sebagai ulayat kaum Penggugat-Penggugat dapat dilihat dari Keputusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok Perdata Nomor 26/B/J/K/1983.PN.Kbr., tanggal 22 Oktober 1986. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 31/PDT/1987/PT PDG., tanggal dan Keputusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 870 K/Pdt/1988 tanggal 4 Mei 1991 serta Keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Register Nomor 589 PK/Pdt/1993;
4. Bahwa putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kaum Penggugat-Penggugat berada pada pihak yang menang dan Tergugat A.I/Ramlis pada waktu itu sebagai pihak Tergugat Nomor 55 berada pada pihak yang kalah;
5. Bahwa tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat, Syahbirin (almarhum) sebagai suami dari Tergugat A.I telah mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Tergugat B (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok

Halaman 4 dari 27 hal. Put Nomor 1758 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan) atas objek perkara Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3 sehingga keluarlah Sertifikat Hak Milik Nomor 06 Tahun 2007 dan Nomor 02 Tahun 2007 dan Sertifikat Nomor 04 Tahun 2007;

6. Bahwa demikian juga anak dari Syabirin yaitu (Resliwati, Tergugat A.II) tanpa setuju dan seizin kaum Penggugat juga telah mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Tergugat B yaitu terhadap objek perkara Nomor 4 dan objek perkara Nomor 5 sehingga keluarlah Sertifikat Hak Milik Nomor 05 Tahun 2007 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03 Tahun 2007;
7. Bahwa berdasarkan Akta Hibah PPAT Warnepi Putera, S.H., M.Kn., Nomor 44 HK/KPGD III/2009 tanggal 30 Maret 2009, Sertifikat Hak Milik Nomor 02 atas nama Syabirin telah dibaliknamakan atas nama 1. Resliwati, 2. Libarti, 3. Susriati, 4. Pedri, 5. Indrawati, 6. Efriati, 7. Yulyenti, 8. Yesi Susanti;
8. Bahwa demikian juga Sertifikat Hak Milik Nomor 04 atas nama Syahbirin berdasarkan Akta Hibah PPAT Warneri Putra, S.H., M.Kn., Nomor 43/AH/KPGD/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 Nomor 04 tersebut telah pula dibaliknamakan atas nama: 1. Resliwati, 2. Libarti, 3. Susriati, 4. Pedri, 5. Indrawati, 6. Efriati, 7. Yulyenti, 8. Yesi Susanti;
9. Bahwa demikian juga terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 06 atas nama Syahbirin berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Syahbirin dari Wali Nagatri Pakan Rabaa Tengah tanggal 24 April 2013 Nomor 31/WN/PRTG/IV-2013 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 Mei 2013 ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 06 Tahun 2007 tersebut telah pula dibaliknamakan atas nama 1. Ramilis, 2. Resliwati, 3. Libarti, 4. Susriati, 5. Pedri, 6. Indrawati, 7. Efriati, 8. Yulyenti, 9. Yesi Susanti;
10. Bahwa objek 1, 2, 3, 4 dan 5 tersebut di atas adalah merupakan bagian atau termasuk dalam bagian objek Perkara Perdata Nomor 26/B/J/K/1983/PN KBR., yang merupakan ulayat dari kaum Penggugat-Penggugat;
11. Bahwa karena tanah objek perkara adalah merupakan ulayat kaum Penggugat-Penggugat maka permohonan sertifikat hak milik yang diajukan oleh Syahbirin dan Reslawati adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tanpa alasan yang sah;
12. Bahwa juga dalam perkara perdata Nomor 26/B/J/K/1983/PN.KBR., tersebut Tergugat B sekarang adalah sebagai Tergugat III dengan sebutan Sub Direktorat Agraria Dati II kabupaten solok di solok cq Direktorat Agraria Provinsi Sumater Barat cq Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri merupakan pihak yang kalah, seharusnya mengetahui akan isi dari

Halaman 5 dari 27 hal. Put Nomor 1758 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan dalam perkara tersebut sehingga tidak dengan begitu mudah saja mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02, Nomor 03, Nomor 04, Nomor 05, Nomor 06/Tahun 2007 tersebut sehingga dengan demikian dapat pula dikatakan Tergugat B telah pula melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kaum Penggugat-Penggugat;

13. Bahwa oleh karena perbuatan Syahbirin (almarhum) sebagai suami dari Tergugat A.I dengan persetujuan dan juga Tergugat B yang telah membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomor 02/Tahun 2007, Nomor 04 Tahun 2007 dan Nomor 06 Tahun 2007 itu atas nama pemegang-pemegang baru yang dengan sengaja menghilangkan hak ulayat kaum Penggugat-Penggugat maka sudah seharusnya Tergugat-Tergugat sebagai pemegang hak baru dalam sertifikat tersebut dihukum mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
14. Bahwa demikian juga tanah objek perkara yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03 dan Nomor 05 tersebut atas nama Resliwati dihukum untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong;
15. Bahwa oleh karena objek perkara yang berupa sawah yang menghasilkan Padi dikuasai/digarap oleh Tergugat-Tergugat, seharusnya dihukum untuk membayar perduaian hasil sawah tersebut kepada Penggugat-Penggugat setiap kali panen:
 1. Sawah Objek Nomor 1 = 2.000 sukat Padi;
 2. Sawah Objek Nomor 2 = 5.000 sukat Padi;
 3. Sawah Objek Nomor 4 = 2.000 sukat Padi;

Terhitung sejak tahun 2007 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa untuk menjamin hak kaum Penggugat selama perkara sedang berjalan Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (CB) terhadap objek perkara, agar Tergugat-Tergugat tidak memindahtangankan kepada orang lain atau pihak ketiga atau menjaminkan objek perkara dalam suatu perjanjian;

Bahwa hidup secara berkorong kampung, telah diusahakan penyelesaian secara damai antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil maka Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri, maka oleh sebab itu Penggugat-Penggugat mohon agar memanggil kami kedua belah untuk disidangkan pada suatu hari yang akan ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah selaku Rajo Adat dan Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya;
3. Menyatakan Penggugat 2 dan 3 sebagai Anggota Kaum dari Penggugat 1;
4. Menyatakan objek perkara adalah merupakan Ulayat/Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Syahbirin (almarhum) sebagai suami dari Tergugat A 1 mensertifikatkan objek perkara tumpak 1 dan 2 serta 3 dalam Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 02 dan 04 adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat A.2 (Resliwati) mensertifikatkan objek perkara tumpak 4 dan 5 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03 dan 05 adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 s.d. 9 untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomor 02, Sertifikat Hak Milik Nomor 04 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 06 atas nama Tergugat A.1 s.d. 9 adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat B yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02/Tahun 2007, Sertifikat Hak Milik Nomor 03/Tahun 2007, Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Tahun 2007, Sertifikat Hak Milik Nomor 05/Tahun 2007 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 06/Tahun 2007 atas nama Tergugat A.1 s.d. 9 adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 02/Tahun 2007, Sertifikat Hak Milik Nomor 03/Tahun 2007, Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Tahun 2007, Sertifikat Hak Milik Nomor 05/Tahun 2007 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 06/Tahun 2007 tersebut;
10. Menghukum Tergugat A.1 s.d. 9 mengembalikan objek perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain;
11. Menghukum Tergugat A.1 s.d. 9 secara tanggung renteng untuk membayar perduaan sawah objek perkara 9.000 sukat Padi terhitung sejak tahun 2007 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Halaman 7 dari 27 hal. Put Nomor 1758 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat Konvensi A - Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat B mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Para Tergugat Konvensi A:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat I, II dan III tidak benar, karenanya Tergugat A.I, A.II, A.III, A.IV, A.V, A.VI, A.VII, A.VIII dan A.IX menolak seluruhnya dengan dasar penolakan (eksepsi) sebagai berikut:

1. Status Penggugat I penerus Gelar Tuanku Rajo Bagindo, Raja Adat dari Suku Kampai, bukan berarti pemilik Harta Peninggalan Kaling Tuanku Rajo Bagindo (berupa tanah *erfpacht* adalah tanah yang berasal dari Tanah Negara Hindia Belanda yang merupakan Harta Pribadi Kaling Tuanku Rajo Bagindo) yang merupakan pemilik gelar sebelum Penggugat I karena gelar Tuanku Rajo Bagindo adalah lambang kebesaran raja milik suku Kampai Nan Duo Puluah Ampek, atau raja adat milik Kumunal Masyarakat Adat, gugatan Penggugat melampaui kewenangan yang dimilikinya selaku raja adat, tanah ulayat yang dimaksud Penggugat adalah milik Kumunal Masyarakat Adat Pakan Rabaa, bukan milik Penggugat karena tidak ada suatu putusan pengadilan yang memutuskan harta milik Kaling Tuanku Rajo Bagindo menjadi milik Penggugat, maka dengan demikian posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 4 surat gugatan hanya rekayasa Penggugat untuk menipu Majelis Hakim dan penegak hukum serta masyarakat Kumunal Adat. Maka gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Dasar hukum gugatan Penggugat adalah Putusan Perkara Nomor 26/B/J/K/1983.Kbr., tanggal 22 Oktober 1986 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/1987/PT/PDG. dan Keputusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 870 K/Pdt/1988 tanggal 4 Mei 1991 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 539 PK/Pdt/1993, yang objek perkaranya terletak di Balun (Periksa Berkas Perkara A dan Berkas B) maka terbukti harta yang dipersengketakan Penggugat dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Kbr., bukanlah objek perkara tersebut di atas karena Objek Perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Kbr., adalah milik sah Tergugat yang berlokasi di Sungai Ipuh, tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02 Tahun 2007, Nomor 04 Tahun 2007 dan Nomor 06 Tahun 2007 adalah hasil perbuatan hukum yang sah berupa harta peninggalan Ateh

Halaman 8 dari 27 hal. Put Nomor 1758 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Caniago yang dihibahkan kepada H. Syahbirin Suku Balaimansiang, sedangkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03 Tahun 2007 dan Nomor 05 Tahun 2007 diperoleh dari pembelian yang sah dan kemudian menjadi hak milik adat Para Tergugat dari Suku Panai, bukti-bukti sejarah tanah dengan terang telah menjelaskan bahwa objek perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Kbr., bukan tanah ahli waris Penggugat, Penggugat telah memberikan keterangan bohong dalam surat gugatan pada posita 1 dan posita 2 atau penjelasan posita 3 dan posita 4 halaman 6 karena Perkara Nomor 26/B/J/K/1983.Kbr., tanggal 22 Oktober 1986 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/1987/Pt/PDG. dan Keputusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 870 K/Pdt/1988 tanggal 4 Mei 1991 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 539 PK/Pdt/1993 terletak di Balun, periksa peta tanah *erfpacht* tanggal 6 Januari 1986 dalam berkas perkara tersebut. Maka objek perkara berada di Balun bukan di Sungai Ipuh, maka gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah pembohong dan penipu dan telah memberikan keterangan palsu dalam akta autentik Surat Gugatan Perkara Nomor 26/B/J/K/1983.Kbr., tanggal 22 Oktober 1986 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/1987/Pt/PDG. dan Keputusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 870 K/Pdt/1988 tanggal 4 Mei 1991 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 539 PK/Pdt/1993 karena Penggugat bukan ahli waris yang sah dari Kaling Tuanku Rajo Bagindo selaku pemilik tanah perkara, Penggugat tidak pernah memiliki *legal standing* sebagai pemilik harta peninggalan Kaling Tuanku Rajo Bagindo karena harta tersebut adalah tanah hak Kumunal Adat yang digarap masyarakat adat sejak ratusan tahun yang lalu atas sepengetahuan Kaling Tuanku Rajo Bagindo dan walaupun ingin dilegalkan secara hukum waris maka tanah tersebut adalah hak milik Tergugat A.I selaku anak cucu Kaling Tuanku Rajo Bagindo sesuai status harta *gono gini* dan Penggugat Bustam Baloen, S.H., gelar Tuanku Rajo Bagindo dalam perkara melawan Syamsinar dan kawan-kawan telah salah menafsirkan hukum sebagai pengganti gelar adat, bukan berarti menjadi pemilik atas tanah hak milik Kaling Tuanku Rajo Bagindo dan Penggugat hanya pemegang Tanda Boekti (Tanbo) peninggalan kakek kandung Tergugat, bukan berarti secara otomatis selaku pemilik harta peninggalan Kaling Tuanku Rajo Bagindo karena di Sumatera Barat Minangkabau gelar Rajo Bagindo dan Tuanku

Halaman 9 dari 27 hal. Put Nomor 1758 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagindo sangat banyak dan bukan hanya satu dengan demikian Penggugat telah melakukan penipuan kepada masyarakat Kumunal Adat selama ini dan Penggugat tidak sah sebagai subjek hukum atau Penggugat dalam perkara Nomor 26/B/J/K/1983.Kbr., tanggal 22 Oktober 1986 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/1987/Pt/PDG. dan Keputusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 870 K/Pdt/1988 tanggal 4 Mei 1991 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 539 PK/Pdt/1993 karena Penggugat tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum dengan Kaling Tuanku Rajo Bagindo atau dengan masalah yang disengketakan tersebut sesuai asas *legitima persona standi in judicio*. Maka gugatan Penggugat keliru (*error in persona*) atau kabur (*obscuur libel*), gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa tanah dan bangunan istana Raja Adat yang terletak di Balun serta tanah ulayat yang dimaksud Penggugat bukanlah milik Penggugat, kepemilikan tanah dan bangunan Istana Raja Adat tersebut belum ada status hukum yang jelas diberikan dalam suatu putusan Hakim kepada Para Penggugat. Maka gugatan Penggugat *error in persona* atau *obscuur libel* atau tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Tergugat A.I adalah pihak yang berhak atas objek perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Kbr., yang terletak di Jorong Sungai Ipuh dan Tergugat A.I dan anak cucunya juga pihak yang berhak atas objek perkara Nomor 26/B/J/K/1983.Kbr., tanggal 22 Oktober 1986 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/1987/Pt/PDG. dan Keputusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 870 K/Pdt/1988 tanggal 4 Mei 1991 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 539 PK/Pdt/1993 karena Penggugat bukan ahli waris Kaling Tuanku Rajo Bagindo, maka gugatan Bustam Baloen, S.H., gelar Tuanku Rajo Bagindo terhadap lawannya Syamsinar dan kawan-kawan harus batal demi hukum karena gugatan Penggugat *error in persona* atau *obscuur libel*, gugatan kabur dan salah alamat dan Masyarakat Kumunal Adat wajib dilindungi oleh pengadilan, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
6. Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, bukan orang yang berhak sebagai subjek dari tanah ulayat yang dipersengketakan, Penggugat bukan ahli waris tanah *erfpacht* yang dimenangkannya dan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan. Penggugat selama ini hanya mengaku-ngaku sebagai ahli waris atas tanah

Halaman 10 dari 27 hal. Put Nomor 1758 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan berhasil menyesatkan pengadilan melalui kejahatannya sehingga terbit Putusan Nomor 26/B/J/K/1983.Kbr., tanggal 22 Oktober 1986 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/1987/Pt/PDG. dan Keputusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 870 K/Pdt/1988 tanggal 4 Mei 1991 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 539 PK/Pdt/1993, melalui keterangan-keterangan palsu dengan menggunakan bukti-bukti palsu, hasil rekayasa Penggugat untuk merampas hak Kumunal Masyarakat Adat, termasuk hak milik Tergugat. Kasus tersebut sedang dalam proses penyidikan Polisi sesuai Laporan Polisi Nomor LP/19/I/2014-SPKT Sbr tanggal 27 Januari 2014 dengan Pelapor Indrawati dan Terlapor pelaku tindak pidana Bustam Balun, S.H., dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud Pasal 263 *juncto* Pasal 266 *juncto* Pasal 378 *juncto* Pasal 335 *juncto* Pasal 55 KUHPidana. Maka gugatan Penggugat *error in persona* atau *obscuur libel* karena gugatan kabur dan salah alamat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

7. Penggugat I hanya penerus gelar Tuanko Rajo Bagindo, milik Kumunal Masyarakat Adat dan Penggugat telah melakukan penggelapan terhadap harta *gono gini* milik Tergugat A.I sebagai ahli waris yang sah dari Kaling Tuanku Rajo Bagindo, sesuai bukti surat gugatan Penggugat yang disampaikan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Kbr., maka surat gugatan Penggugat tersebut adalah bukti akta autentik yang memuat keterangan palsu Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 263 *juncto* Pasal 266 KUHPidana *juncto* Pasal 378 KUHPidana dan kasus pemalsuan tersebut sedang dalam proses penyidikan Polisi Polda Sumatera Barat dan Polres Solok Selatan, sesuai Laporan Polisi Nomor LP/19/I/2014-SPKT Sbr tanggal 27 Januari 2014 dengan Pelapor Indrawati (Tergugat A.VIII) dan Terlapor pelaku tindak pidana adalah Bustam Balun, S.H., dan kawan-kawan, maka gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
8. Berdasarkan surat gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Penggugat mengaku memiliki Harta Ulayat di atas tanah hak milik Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Solok Nomor 26/B/J/K/1983.Kbr., tanggal 22 Oktober 1986 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/1987/Pt/PDG. dan Keputusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 870 K/Pdt/1988 tanggal 4 Mei 1991 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 539 PK/Pdt/1993, dalam perkara Bustam Baloen, S.H., Tuanku Rajo Bagindo melawan Syamsinar



dan kawan-kawannya sebanyak 93 orang, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru Solok, lokasi objek perkara di Balun, bukan di lokasi objek Perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Kbr., yang berada di Jorong Sungai Ipuh. Maka dengan demikian gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat berdasarkan keterangan palsu dan hasil kejahatan maka gugatan ditolak (*niet ontvankelijk verklaard*);

9. Tanah dan bangunan Istana Raja Adat yang dikuasai Penggugat tidak berdasarkan hukum waris Islam atau tidak berdasarkan putusan hukum perdata adat, tapi murni hasil penipuan Penggugat, objek sengketa perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/Pn Kbr. dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02, Nomor 03, Nomor 04, Nomor 05, Nomor 06 tanah hak milik adat, terletak di Kenagarian Pakan Rabaa Tengah adalah milik sah Tergugat, bukan berasal dari tanah *erfpacht* sebagaimana dimaksud dalam pokok perkara pada posita gugatan Penggugat atau bukan tanah yang berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 26/B/J/K/1983.Kbr., tanggal 22 Oktober 1986 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/1987/Pt/PDG. dan Keputusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 870 K/Pdt/1988 tanggal 4 Mei 1991 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 539 PK/Pdt/1993, mohon periksa Berkas A dan Berkas B perkara tersebut, maka nyata Tergugat A.I bukanlah pihak yang kalah dalam perkara tersebut, sesuai bukti peta lokasi, objek perkara tidak berada di lokasi objek Perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Kbr., maka gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
10. Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 26/B/J/K/1983.Kbr., tanggal 22 Oktober 1986 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/1987/Pt/PDG. dan Keputusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 870 K/Pdt/1988 tanggal 4 Mei 1991 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 539 PK/Pdt/1993, tidak dapat dijalankan eksekusinya (*non eksekutabel*) karena tanah dikuasai oleh 2000 kepala keluarga dan Masyarakat Kumunal Adat menolak putusan tersebut dengan demikian status hukum perkara tanah *erfpacht* Balun, telah diberikan oleh pengadilan, maka perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Kbr. dengan sendirinya *nebis in idem*, maka gugatan Penggugat ditolak (*niet ontvankelijk verklaard*);
11. Penggugat adalah penipu dan pembohong, terbukti Perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Kbr., Tergugat A.I tidak pernah sebagai Pihak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 55, nama tersebut kebetulan sama dengan nama Tergugat A.I seperti nama dalam Putusan perdata Nomor 26/B/J/K/1983.Kbr., tanggal 22 Oktober 1986 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/1987/Pt/PDG. dan Keputusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 870 K/Pdt/1988 tanggal 4 Mei 1991 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 539 PK/Pdt/1993;

12. Tergugat A.I tidak pernah memiliki dan menguasai tanah milik Penggugat (Periksa Berkas A dan Berkas Perkara B) dan nama Ramilis yang dimaksud Penggugat, dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 539 PK/Pdt/1993, bukan Ramilis Tergugat A.I dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Kbr., maka gugatan tidak memiliki *legal standing*, maka gugatan Penggugat ditolak, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
13. Berdasarkan Surat Nomor 1/SK/VIII/TRB/92 tanggal 28 Agustus 1992 membuktikan Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 539 PK/Pdt/1993 terbit atas dasar perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme Penggugat selaku Hakim Pengadilan Negeri Tangerang;
14. Surat gugatan tersebut bentuk intervensi Penggugat kepada Tergugat Syamsinar Cs sebanyak 93 orang melalui Kantor Pengacara Djanes Raden & Associates Jalan Ratulangi Nomor 3A Padang, Sumatera Barat dan Karenanya Tergugat A.I keberatan perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Kbr., disidangkan karena dasar hukum gugatan hasil kejahatan Penggugat terhadap Masyarakat Kumunal Adat sebanyak 93 orang Tergugat adalah kejahatan dan bertentangan dengan Pasal 1 s.d. 7 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia tanggal 10 Desember 1948, mohon periksa surat tanggal 28 Agustus 1992, sebelum Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dengan memakai nama H.DJ.R.DT. Bandaro Kuning dan Sapta Diharja, S.H., selaku Advokat/Pengacara sebagai bukti Tergugat saat ini bahwa perkara ini hasil rekayasa Penggugat dan sarat dengan kepentingan penyalahgunaan jabatan Hakim sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berasal dari Pasal 210 ayat (1) angka 1 KUHP yang dirujuk Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagai tindak pidana korupsi yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 13 dari 27 hal. Put Nomor 1758 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Karenanya eksepsi Tergugat A.I sampai dengan Tergugat A.IX tersebut sudah benar mohon dikabulkan **dan** perkara Nomor 02/PDT.G/2014/PN Kbr, tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

16. Penggugat dihukum membayar semua biaya Perkara ini

Tergugat B:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena Notaris/PPAT Warneri Putera, S.H., M.Kn., selaku pihak yang membuat akta hibah dari Syahbirin kepada para Tergugat A2 sampai dengan A9, yang menyebabkan terjadinya peralihan hak dari Syahbirin kepada Tergugat A2 sampai dengan A9 yang dilaksanakan oleh Tergugat B;

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat B mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat B dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Para Penggugat Rekonvensi:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa semua butir-butir jawaban Tergugat I dan IX Dalam Konvensi, adalah merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dan sebagai dasar gugatan dalam rekonvensi dengan tambahan dasar alasan dalam rekonvensi, sebagai berikut:
2. Tergugat (Bustam Baloen Tuanku Rajo Baginddo dan kawan-kawan) Dalam Rekonvensi, telah sangat merugikan Penggugat I s.d. Penggugat IX Dalam Rekonvensi, sebab Tergugat Rekonvensi, berkali-kali, membikin ulah dalam kasus tanah ini;
 - a. Pertama dengan gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Koto Baru Solok sampai tingkat banding dan kasasi dan peninjauan kembali, adalah hasil kejahatan Penggugat dengan memalsukan sejarah tanah;
 - b. Kedua, Tergugat Rekonvensi, telah menghasut pihak ketiga merusak rumah dan pekarangan Penggugat I s.d. IX Rekonvensi sesuai bukti laporan Polisi;
 - c. Ketiga, Tergugat Rekonvensi/Bustam Baloen Tuanku Rajo Bagindo dan kawan-kawan sekarang telah menggugat lagi di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok dalam Perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Ktb.Slk;
 - d. Kesemuanya tersebut a, b, c, di atas telah merugikan Penggugat Rekonvensi, baik immaterial dan materiil;

Halaman 14 dari 27 hal. Put Nomor 1758 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kerugian immaterial tidak terkirakan penderitaan batin sekeluarga, dalam perkara terus-menerus tidak dapat dinilai karena beratnya;
4. Akan tetapi untuk kepastian hukum dan keadilan, kami ajukan:

Untuk Kerugian Immaterial:

- Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Untuk Kerugian Materiil:

- Membayar ongkos konsultan hukum dengan berbagai biaya transportasi dan kerugian tidak dapat bekerja cari nafkah, sebesar Rp200.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Kerugian Penggugat Rekonvensi membayar konsultan hukum dalam perkara pidana di I Rp120.000.000,00;
- Bayar konsultan hukum perkara ini sebesar Rp220.000.000,00;

Jumlah kerugian materiil seperti tersebut sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);

Jumlah kerugian immaterial dan materiil tersebut adalah Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);

Mohon agar supaya gugatan rekonvensi dari Tergugat I s.d. IX Rekonvensi tidak sia-sia (*illusoir*) maka kami mohon pengadilan melaksanakan sita jaminan (CB) atas harta Tergugat Rekonvensi (Bustam Baloen Tuanku Rajo Bagindo dan kawan-kawan) yang perinciannya berupa rumah gadang istana raja berikut lokasi tanah rumah gadang istana Tuanku Rajo Bagindo di Jorong Balun disita sebagai jaminan untuk Tergugat Rekonvensi dan juga lokasi tanah *erfpacht* yang dimaksud dalam Putusan Keputusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok Perdata Nomor 26/B/J/K/1983/PN Kbr., tanggal 22 Oktober 1986, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 31/PDT/1987/PT PDG., tanggal 27 Mei 1987 dan Keputusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 870 K/Pdt/1988 tanggal 4 Mei 1991, serta keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Register 539 PK/Pdt/1993, disita untuk Tergugat Rekonvensi sebagai jaminan untuk melindungi masyarakat sebanyak 2.000 kepala keluarga yang sedang terancam akibat putusan perkara tersebut berasal dari hasil keterangan palsu Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I s.d. IX Rekonvensi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah sah sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas tanah Sertifikat Nomor 02.03,04,05,06 di Kenagarian Pekan Rabaa Tengaah dan Kebun sawah;

3. Menghukum, Tergugat Rekonvensi Bustam Baloen Tuanku Rajo Bagindo dan kawan-kawan membayar uang kerugian kepada Penggugat I s.d. IX Rekonvensi, baik kerugian immaterial maupun materiil;

Kerugian Immaterial:

- Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Kerugian Materiil:

- Sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), jumlah kerugian immaterial dan materiil tersebut Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);

Pembayaran kerugian tersebut dilakukan secara seketika dan sekaligus, tidak dicicil, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan sita jaminan (C.B) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Koto Baru Solok sah dan berharga;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Bustam Baloen S.H., Tuanku Rajo Bagindo dan kawan-kawan) membayar semua biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Kbr., tanggal 19 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi A.II, A.IV, A.V, A.VII, A.VIII sekaligus sebagai Kuasa Insidentil Tergugat A.I, A.III, A.VI, A.IX/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menerima eksepsi Tergugat B;

Tentang Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi A.II, A.IV, A.V, A.VII, A.VIII sekaligus sebagai Kuasa Insidentil Tergugat A.I, A.III, A.VI, A.IX/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 16 dari 27 hal. Put Nomor 1758 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp3.476.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Konvensi - Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 7/PDT/2015/PT PDG., tanggal 17 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat Konvensi - Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding pada tanggal 11 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat Konvensi - Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Kbr., *juncto* Nomor 5/III/KAS/Perd/2015/PN Kbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi - Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi A.I s.d. A.IX - Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat B/Terbanding III masing-masing pada tanggal 10 April 2015 dan 9 April 2015, kemudian Termohon Kasasi A.I s.d. A.IX - Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding dan Tergugat B/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru masing-masing pada tanggal 23 April 2015 dan 24 April 2015

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi - Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pemohon Kasasi memperhatikan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa memori banding dan kontra memori banding, tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut sudah

Halaman 17 dari 27 hal. Put Nomor 1758 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan hukum pengadilan tinggi tersebut karena pengadilan tinggi telah salah atau tidak menerapkan hukum acara perdata dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, bukankah dalam tingkat banding perkara diperiksa secara keseluruhan kembali dan fungsi dari memori banding adalah merupakan uraian keberatan atau ketidakpuasan dari Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri terutama isi dari pertimbangan hukumnya sehingga dengan adanya kata-kata “memori banding dan kontra memori banding dari Pembanding dan Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi”;

Jadi jelas-jelas pertimbangan Hakim Tinggi tidak sesuai dengan hukum acara perdata, oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon diperiksa dan dipertimbangkan kembali secara keseluruhan dalam tingkat kasasi ini;

2. Bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri Koto Baru dan Pengadilan Tinggi Padang telah menjunjung dari asas keadilan dalam pemeriksaan suatu perkara dengan cara cepat, biaya ringan dengan tidak ikutnya digugat notaris, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Padahal pertimbangan yang demikian adalah sangat bertentangan dengan asas hukum acara perdata yang berlaku, dimana Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugat, sebagaimana dinyatakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan “hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang merupakan subjek dari surat gugatannya tersebut, akan tetapi subjek dari gugatannya haruslah merupakan berkaitan serta ada hubungan hukumnya dengan objek dari gugatannya tersebut”;

Bahwa kemudian untuk menarik pihak ketiga sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* adalah hak Penggugat sebagaimana dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung RI Nomor 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 yang menyatakan “.....menarik pihak ketiga sebagai Turut Tergugat, hal itu adalah hak Penggugat”;

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon diperiksa dan dipertimbangkan kembali secara keseluruhan dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apalagi kalau diperhatikan alasan-alasan hukum dalam memori banding yang dikemukakan oleh Pembanding yang tidak sedikitpun menjadi bahan pertimbangan dari Hakim Banding seperti diuraikan di bawah ini;
 - a. Bahwa sesuai dengan pendapat dari Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia terbit tahun 1978 khususnya pada halaman 140 sampai 141 yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika pihak yang berperkara itu ada yang tidak lengkap dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak) sehingga pihak lawan mengajukan eksepsi bahwa pihak yang digugat tidak lengkap. Karena tidak lengkap itu lalu dimintakan supaya pihak ketiga yang di luar perkara ditarik untuk menggabung kepada pihak yang tidak lengkap itu. Jadi dengan demikian jelaslah bahwa di dalam hukum acara perdata jika ada *exceptio plurium litis consortium*, maka pihak lawan yang mengajukan eksepsi tersebut harus memintakan supaya pihak ketiga yang di luar perkara ditarik untuk menggabung kepada pihak yang tidak lengkap itu dan jelas ini tidak dilakukan oleh pihak Tergugat B Konvensi sehingga berarti bahwa menarik Notaris/PPAT Warneri Putra, S.H., M.Kn., sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidaklah sesuatu yang sangat penting dan oleh sebab itu eksepsi tentang ini haruslah ditolak;
 - b. Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dan cermat dalam memahami dan mempertimbangkan gugatan Penggugat karena tidak semua sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa yang dasarnya hibah yang melibatkan Notaris/PPAT Warneri Putra, S.H., M.Kn., seperti Sertifikat Hak Milik Nomor 03 Tahun 2007, Sertifikat Hak Milik Nomor 05 Tahun 2007 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 06 Tahun 2007, tetapi malah dianggap oleh Hakim Tingkat Pertama semuanya berdasarkan hibah. Oleh sebab itu eksepsi tentang ini haruslah ditolak;
 - c. Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dan cermat dalam memahami dan mempertimbangkan gugatan Penggugat karena tidak sedikitpun mempertimbangkan alat-alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sudah sangat sempurna membuktikan posita dan petitum serta kaitannya dengan objek perkara khususnya seperti bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.13 dan malah hanya mempertimbangkan alat bukti surat dari Tergugat B sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 77

Halaman 19 dari 27 hal. Put Nomor 1758 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



putusan perkara *a quo* dan oleh sebab itu eksepsi tentang ini haruslah ditolak;

- d. Bahwa sangatlah jelas dan terang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah penerbitan sertifikat hak milik atas objek perkara yang dilakukan oleh Syahbirin (almarhum) pihak dari Para Tergugat A dan diproses oleh Tergugat B, sedangkan Notaris/PPAT Warneri Putera, S.H., M.Kn., selaku pihak yang membantu atau dengan kata lain hanya sebagai tukang atau hanya masalah administrasi semata untuk terjadinya peralihan hak yang berdasarkan keinginan dari Para Tergugat A. Jadi tidaklah tepat Notaris/PPAT Warneri Putera, S.H., M.Kn., mutlak dijadikan pihak dalam perkara ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon diperiksa dan dipertimbangkan kembali secara keseluruhan dalam tingkat kasasi ini;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sampaikan kepada Hakim Agung dalam memori kasasi ini, bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah sampaikan kepada pemeriksaan pokok perkara, yaitu surat-surat bukti dan saksi-saksi serta telah dilaksanakan pemeriksaan setempat objek perkara. Tetapi nyatanya Pengadilan Tingkat Pertama dan yang begitu saja dikuatkan oleh Hakim Banding hanya mempertimbangkan dari segi formil suatu surat gugatan sehingga tidak tercapainya visi dan misi dari pelaksanaan peradilan yaitu prinsip pelaksanaan hukum yang cepat, sederhana dan ekonomis (biaya ringan);

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon diperiksa dan dipertimbangkan kembali serta diputuskan secara keseluruhan dalam tingkat kasasi ini;

5. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dan yang begitu saja diambil alih oleh Hakim Banding karena telah mengambil kesimpulan yang salah di dalam pertimbangan hukumnya sehingga telah menimbulkan suatu keputusan yang bersifat merugikan Pemohon Kasasi karena telah mengenyampingkan begitu saja fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- a. Terhadap surat kuasa Para Tergugat A/Terbanding A/Termohon Kasasi A;
Bahwa di dalam surat kuasa Para Tergugat A/Terbanding A/Termohon Kasasi A tercantum Nama Tergugat Resliwati, Susriati, Pedri, Yesi Susanti dan Indrawati sebagai kuasa insidentil yang bertindak secara bersama-sama kuasa dari A.I Ramilis, A.II. Resliwati, A.III, Libarti, A.IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susriati, A.V. Pedri, A.VI. Efriati, A.VII. Yesi Susanti, A.VIII. Indrawati, AIX Yuli Yenti berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2014, tetapi ketika persidangan berlangsung seperti pada tanggal 11 Juni 2014 yang hadir di persidangan dari pihak Tergugat A hanya 3 (tiga) orang saja yaitu Resliwati, Pedri, Yesi Susanti;

Bahwa nyata-nyata dalam surat kuasa khusus tersebut tidak dinyatakan apakah kuasa insidentil tersebut dapat bertindak secara sendiri-sendiri, hanya dinyatakan bertindak bersama-sama. Dan mengenai hal tersebut ketika sidang yang kedua dan ketiga serta keempat sudah diajukan keberatan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding/Pemohon kasasi, kemudian selanjutnya sudah diperingati oleh Majelis Hakim untuk dirubah surat kuasa tersebut, tetapi pihak dari Tergugat A/Terbanding A/Termohon Kasasi A tidak memperdulikannya. Maka oleh sebab itu syarat formil dari surat kuasa pihak Tergugat A/Terbanding A/Termohon kasasi A cacat hukum;

b. Terhadap jalannya persidangan

Bahwa selama persidangan pihak Tergugat A/Terbanding A/Termohon Kasasi A selalu berusaha mengulur-ulur waktu dan apa lagi ada kalimat-kalimat yang tidak etis disampaikan dalam eksepsi dan jawaban serta duplik dari pihak Tergugat A/Terbanding A/Termohon kasasi A tersebut dengan demikian kuat indikasi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang tidak ikut berperkara berada di belakang layar pihak Tergugat A/Terbanding A/Termohon kasasi A;

c. Terhadap sidang lapangan

Bahwa ketika sidang lapangan dilakukan terbukti secara nyata dan tegas bahwa objek gugatan yang dibuat di dalam surat gugatan Penggugat sama dengan fakta di lapangan;

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon diperiksa dan dipertimbangkan kembali serta diputuskan secara keseluruhan dalam tingkat kasasi ini;

6. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dan yang begitu saja dikuatkan oleh Hakim Banding karena telah mengambil kesimpulan yang salah di dalam pertimbangan hukumnya sehingga telah menimbulkan suatu keputusan yang bersifat merugikan Pemohon kasasi karena dengan begitu saja mengenyampingkan fakta-fakta di persidangan yang merupakan bentuk kebohongan dan rekayasa dari Para Tergugat A/Para Terbanding A/Termohon kasasi A yaitu sebagai berikut;

Halaman 21 dari 27 hal. Put Nomor 1758 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.A.1 sampai T.A.3 kuat indikasi rekayasa dari Para Tergugat A karena T.A.1 tidak ada ditandatangani oleh Kepala Desa pada tahun 1982 atau Kepala Jorong setempat dan sifatnya bukti tersebut di atas berdiri sendiri;
- Bahwa bukti T.A.41 jelas bukti yang tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa bukti T.A.40 adalah juga merupakan bentuk rekayasa dari pihak Tergugat A yang bekerjasama dengan pihak Tergugat B untuk mengelabui Majelis Hakim;
- Bahwa dalam persidangan Tergugat A/Terbanding A/Termohon kasasi A telah menghadirkan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, tetapi tidak satu pun keterangannya yang menguatkan dalil-dalil bantahan dan jawabannya serta dupliknya tersebut. Dan malah ada yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta repliknya yaitu pada pokok diantaranya sebagai berikut;
- Bahwa objek perkara masuk Jorong Balun;
- Bahwa Syabirin cucu dari Ateh yang berasal dari Sariak Alahan Tigo;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek perkara sekarang adalah tanah ulayat kaum Penggugat, bukan tanah *erfpacht* berasal dari tanah Negara Hindia Belanda;
- Bahwa Ramilis atau Tergugat A.I adalah istri dari Syahbirin dan Tergugat A.II sampai A.IX adalah anak kandung dari Syahbirin;
- Bahwa semua objek perkara sudah ada sertifikat hak miliknya;

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon diperiksa dan dipertimbangkan kembali serta diputuskan secara keseluruhan dalam tingkat kasasi ini;

7. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dan yang begitu saja diambil alih oleh Hakim Banding karena telah mengambil kesimpulan yang salah di dalam pertimbangan hukumnya sehingga telah menimbulkan suatu keputusan yang bersifat merugikan Pemohon Kasasi karena dengan begitu saja mengenyampingkan Pembuktian Dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berupa bukti surat dan saksi dalam rangka untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Bukti P.1. dan keterangan saksi dari Penggugat yang telah dengan sempurna membuktikan bahwa Penggugat I adalah Mamak

Halaman 22 dari 27 hal. Put Nomor 1758 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat II dan III adalah merupakan anggota kaum dari Penggugat I;
- b. Bahwa bukti P.2, P.3 dan bukti P.4 yang telah dengan sempurna membuktikan bahwa objek perkara sekarang adalah termasuk dalam objek perkara perdata Nomor 26 B/J/K/1983.PN.KBR., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan merupakan ulayat atau harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
- c. Bahwa bukti P.13 dan dikuatkan oleh keterangan saksi dari pihak Penggugat yang bernama Khaidir dan Harmon yang telah dengan sempurna membuktikan bahwa objek perkara sekarang adalah termasuk dalam objek perkara perdata Nomor 26 B/J/K/1983.PN.KBR yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan eksekusinya karena ada perdamaian antara kaum Penggugat dengan Bupati Solok;
- d. Bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 yang telah dengan sempurna dikuatkan oleh keterangan saksi dari pihak Penggugat bahwa objek perkara adalah ulayat kaum Penggugat yang ditaruko oleh Ateh dari Sariak Alahan Tigo (Ninik dari Syahbirin suami dan ayah dari Tergugat A). Dan setelah Ateh mengolahnya pindah kepada Syahbirin yang merupakan suami dan ayah dari pihak Tergugat A;
- e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat dan saksi dari pihak Tergugat yang bernama Muhammad Nur serta bukti T.5 bahwa Ateh adalah ninik dari Syahbirin (almarhum) dan Ateh adalah orang yang berasal dari Sariak Alahan panjang datang ke Balun dan mendekat atau mengaku bermamak kepada Tuanku Balun Rajo Bagindo. Ini berarti Ateh hinggak mancakam tabang basitumpu kepada Tuanku Balun Rajo Bagindo sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Dan jelas tidak mungkin orang yang baru datang punya harta pusako tinggi ditempat barunya. Kemudian sangatlah jelas tanah yang ditaruko oleh Ateh tersebut, tidaklah dapat langsung menjadi hak milik Ateh yang dapat diberikan kepada Syahbirin. Apalagi sampai disertifikatkan oleh Syahbirin melalui Prona serta diproses oleh Tergugat B, maka jelaslah perbuatan Syahbirin dan Tergugat A serta Tergugat B tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- f. Bahwa berdasarkan bukti P.6 dan bukti P.7 jelas telah sempurna membuktikan bahwa objek perkara adalah merupakan tanah ulayat kaum Tuanku Balun Rajo Bagindo (kaum Penggugat);



- g. Bahwa berdasarkan bukti P.2. dan P.3 serta P.4 jelas telah sempurna membuktikan bahwa di dalam pertimbangan hukum dari putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum menyebutkan pada pokoknya bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat bukanlah tanah nagari melainkan adalah tanah ulayat kaum Tuanku Rajo Bagindo. Kemudian juga dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tersebut khusus pada putusan hal 91 jelas dikatakan bahwa tanah sengketa sampai saat ini belum ada suatu ketetapan dari Dirjen Agraria bahwa tanah sengketa adalah tanah negara. Sehingga dengan demikian dalil Tergugat A tidak benar dan mohon dikesampingkan seluruhnya;
- Oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon diperiksa dan dipertimbangkan kembali serta diputuskan secara keseluruhan dalam tingkat kasasi ini;
8. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dan yang begitu saja diambil alih oleh Hakim Banding karena telah mengambil kesimpulan yang salah di dalam pertimbangan hukumnya sehingga telah menimbulkan suatu keputusan yang bersifat merugikan Pemohon Kasasi karena telah mengenyampingkan begitu saja hal-hal umum secara adat Minangkabau masih dipertahankan sampai sekarang diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam hukum adat Minangkabau yang masih berlaku dan dihormati sampai sekarang masih ada hak ulayat kaum, demikian juga di dalam undang-undang agraria yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengakui keberadaan hukum adat;
- b. Bahwa mengenai letak tanah objek perkara di Jorong Sungai Ipuh bukan di Jorong Balun tidaklah menjadi halangan untuk menentukan siapakah yang punya ulayat dari sebidang tanah sesuai dengan asas hukum Adat Minangkabau bahwa hukum adat Minangkabau tidaklah menganut asas teritorial, tetapi adalah asas teritorial genealogis yang artinya suatu kaum boleh mempunyai ulayat didaerah lain, walaupun teritorial atau pemerintahannya berbeda. Hal ini Tergugat A/Termohon Kasasi A tidak memahaminya, maka oleh sebab itu mohon Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil dari Para Tergugat A/Terbanding A/Termohon Kasasi A tersebut;
- c. Bahwa seharusnya Tergugat B/Terbanding B/Termohon Kasasi B memperhatikan dan meneliti permohonan yang diajukan oleh Syahbirin dan Para Tergugat A/Terbanding A/Termohon Kasasi A untuk



memproses terbitnya sertifikat hak milik dari objek perkara karena sangatlah jelas objek perkara sekarang merupakan bagian atau termasuk pada objek perkara perdata Nomor 26 B/J/K/1983.PN.KBR., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan eksekusinya karena ada perdamaian antara kaum Penggugat dengan Bupati Solok. Apalagi Tergugat B/Terbanding B/Termohon Kasasi B adalah juga sebagai pihak Tergugat III dalam perkara tahun 1983 tersebut yaitu yang bernama Direktorat Agraria DATI II Kabupaten Solok di Solok;

- d. Bahwa tidak ada alasan bagi Tergugat B/Terbanding B/Termohon Kasasi B untuk tidak mengetahui gugatan perdata tahun 1983 tersebut dan begitu juga seharusnya pihak Tergugat B/Terbanding B/Termohon Kasasi B memahami dengan baik bahwa yang menguasai belum tentu sebagai pemilik;

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon diperiksa dan dipertimbangkan kembali serta diputuskan secara keseluruhan dalam tingkat kasasi ini;

9. Bahwa jika sekiranya Pemohon Kasasi dalam mengemukakan alasan-alasan kasasi ini ada kekurangan dan kesalahan, Pemohon Kasasi mohon agar diterapkan ketentuan: terlepas dari alasan-alasan kasasi dalam memutus perkara ini agar tercapai keadilan dalam hukum perdata; Apalagi dalam kasus ini mengenai pokok perkara telah dilakukan pemeriksaan, baik surat bukti, saksi-saksi dan pemeriksaan objek perkara oleh Majelis Hakim;

Dengan telah diadakan pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim, tetapi tidak diputuskan mengenai pokok perkara tersebut, hanya Hakim Pengadilan Negeri berpegang saja kepada pertimbangan secara formil terhadap surat gugatan sehingga pertimbangan yang demikian sangatlah bertentangan dengan prinsip keadilan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta hibah perlu ditarik sebagai pihak untuk memperjelas duduk persoalan karena akta hibah menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02 Tahun 2007 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04 Tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BUSTAM BALOEN, S.H., Gelar TUANKU RAJO BAGINDO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BUSTAM BALOEN, S.H., Gelar TUANKU RAJO BAGINDO, 2. PUTI ROS DEWI BALOEN (Pr)** dan **3. SUTAN MUKHWI VENDRA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat Konvensi - Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 hal. Put Nomor 1758 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Halaman 27 dari 27 hal. Put Nomor 1758 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27